

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Terdapat perbedaan berdasarkan realita yang terjadi dilapangan dengan adanya pernyataan pihak Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Pihak Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam menjalankan proses mediasi sudah sesuai dengan Perma tersebut. Tetapi dalam hal ini pada penerapannya Perma tersebut haruslah ditunjang dengan inovasi serta cara jitu dalam penerapannya agar realitas-realitas yang terjadi dapat diakomodir dengan berpacu pada Perma tersebut dan kemudian didukung dengan usaha serta inovasi dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam meminimalisir tingginya tingkat perceraian di Kab. Bone. Karena dengan tingginya tingkat perceraian di Kab. Bone dapat diindikasikan bahwa proses mediasi tidak berpengaruh besar pada penanggulangan perceraian di Kab. Bone. Padahal dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan dengan diperkuat dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 menjadi harapan besar pada lingkup peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan jalur perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Yang menjadi faktor pendukung dalam mengefektivitaskan penerapan proses mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, di antaranya:
 - a. Mediator boleh dari kalangan non hakim.

- b. Kedua belah pihak dapat menentukan mediatornya.
- c. Kedua belah pihak aktif mengikuti proses mediasi.

Selain faktor pendukung, adapula beberapa hal yang menjadi penghambat jalannya mediasi, yaitu:

- a. Ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara.
- b. Terbatasnya waktu yang digunakan mediator.
- c. Tingkat kesulitan atau kerumitan permasalahan kedua belah pihak, dan
- d. Kurangnya kedadaran masyarakat.

B. *Saran*

Perlunya dilakukan sosialisasi mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan mediasi baik terkait masalah perceraian maupun masalah lainnya yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Dengan adanya kesadaran dan tidak menganggap mediasi hanya sebatas formalitas saja, diharapkan dapat meningkatkan keefektivitasan dalam pelaksanaan mediasi sehingga meningkatnya pula perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi ini.